

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG
MENGALAMI PUTUS HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
(Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor:
10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Oleh

**Raienheart Boas Berma
2140050101**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG
MENGALAMI PUTUS HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
(Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor:
10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**Raienheart Boas Berma
2140050101**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada Tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristian dan Pancasila.

MISI:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya;
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raienheart Boas Berma

NIM : 2140050101

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Putus Hubungan Kerja
Sepihak (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 10/Pdt.Sus-
PHI/2024/PN.Jkt.Pst)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 06 Februari 2025



(Raienheart Boas Berma)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang
Mengalami Putus Hubungan Kerja Sepihak
(Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial
Nomor: 10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt.Pst)**

Oleh:

Nama : Raienheart Boas Berma
NIM : 2140050101
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Perdata

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 06 Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
(NIDN. 0327046303)

Pembimbing II

(Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.)
(NIDN. 0314049005)

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
(NIDN. 0327046303)

Dekan
(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
(NIDN. 0302117904)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 04 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Raienheart Boas Berma

NIM : 2140050101

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Putus Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst)” oleh tim penguji yang terdiri dari

Nama Penguji

Jabatan dalam

Tanda Tangan

Tim Penguji

- | | |
|--|---------|
| 1 Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. | Ketua |
| 2 Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H. | Anggota |
| 3 Mawar Sitohang, S.H., M.H. | Anggota |



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN

**Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Putus Hubungan
Kerja Sepihak (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor:
10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Raienheart Boas Berma
NIM : 2140050101
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Administrasi Negara

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)
(NIDN. 0327046303)

(Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.)
(NIDN. 0314049005)

Anggota Penguji

(Mawar Sitohang, S.H., M.H.)
(NIDN. 0307038104)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raienheart Boas Berma

NIM : 2140050101

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Putus Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal, 06
Februari 2025



Raienheart Boas Berma

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hantarkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, karunia dan berkat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan tugas akhir dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Putus Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst)”** dengan waktu yang tepat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selanjutnya skripsi yang dibuat juga bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca khususnya kepada mahasiswa/i yang memiliki minat terhadap topik yang sama dengan dibahas dalam penulisan skripsi yang penulis buat.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini mengalami banyak rintangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis dalam penulisan skripsi, namun berkat bantuan Tuhan Yesus Kristus sehingga penulis memiliki kesadaran diri untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan, bimbingan serta motivasi kepada penulis, terkhusus ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia;
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
3. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang telah mendidik, mengajar, serta mengarahkan penulis dengan sabar selama masa studi hingga selesainya penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah memberikan bimbingan, mendidik, mengajari dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Kepada Bapak Rejensius Purba dan Ibu Henny Hutapea selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan materil dan moril dari masa kecil hingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan mempunyai gelar Sarjana Hukum, serta mendukung penulis diambang keraguan dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada Tiara Dearda, S.E., selaku saudara kandung penulis yang telah memberikan semangat, dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Kepada Dear Debora, S.Kom., selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan semangat dan memotivasi, serta mendengarkan keraguan penulis dalam menyusun skripsi ini;
9. Kepada Veronica Amelia Putri, S.E., terima kasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Selalu menemani, mendengarkan, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ataupun materi kepada penulis, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata lelah, kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang penulis impikan. Terima kasih telah menjadi bagian yang indah dalam perjalanan hidup penulis.
10. Kepada Rubensio Arigeni, S.T., selaku abang rohani penulis yang telah memberikan semangat, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada Yosua Lamsar, Indah Yuliana Crisyantiara, Justin Christofer, Abel Gultom, Putri Rodame Hutajulu, Mikhael Sonandai Pardomuan selaku teman diskusi penulis yang selalu membantu dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman satu angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;

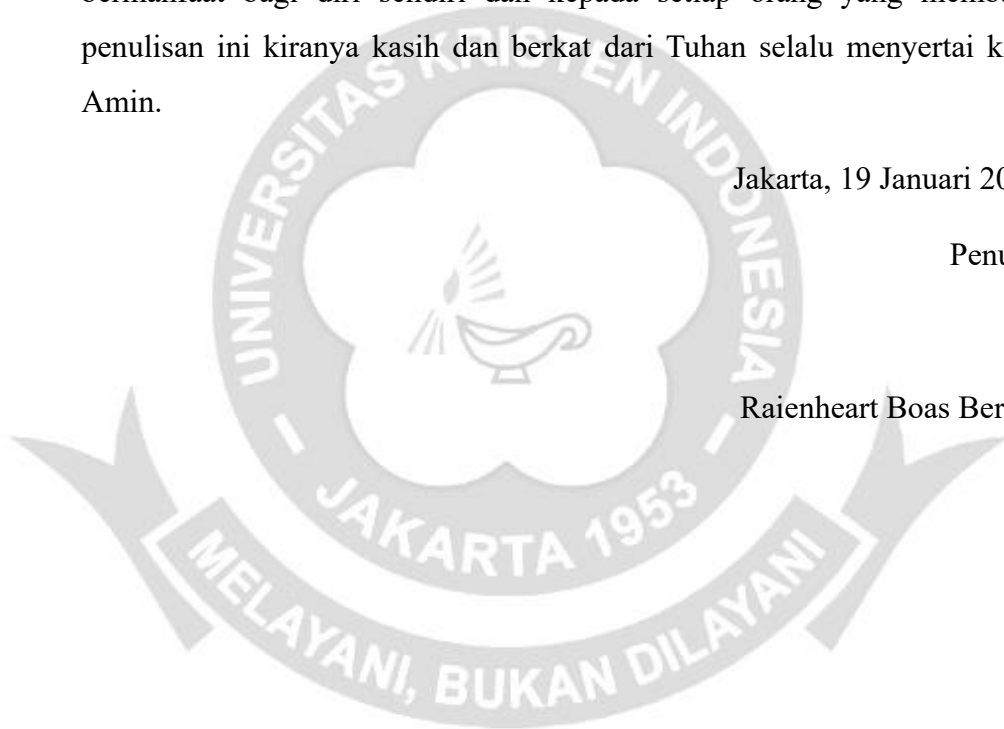
13. Raienheart Boas Berma, apresiasi besar karena telah menyelesaikan tanggung jawab yang telah dimulai sejak tahun 2021. Terima kasih karena telah berjuang dan tidak menyerah, serta selalu menikmati setiap proses yang begitu sulit untuk dihadapi;
14. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama melakukan penyusunan skripsi ini.

Untuk mengakhiri kalimat pengantar ini, semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri dan kepada setiap orang yang membaca penulisan ini kiranya kasih dan berkat dari Tuhan selalu menyertai kita, Amin.

Jakarta, 19 Januari 2025

Penulis

Raienheart Boas Berma



DAFTAR ISI

VISI MISI	ii
FORM PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN.....	iii
FORM PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
FORM PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
FORM PERNYATAAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum	20
1. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan	21
1. Teori Keadilan John Rawls	21
C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja	22
1. Pengertian Hubungan Kerja	22
2. Subjek atau Para Pihak dalam Hubungan Kerja	23
3. Objek dalam Hubungan Kerja.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Industrial.....	24
E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja.....	28
1. Perjanjian Kerja Sebagai Dasar Hukum Adanya Hubungan Kerja	28
a. Pengertian Perjanjian Kerja.....	28
b. Pengaturan Perjanjian Kerja.....	31
c. Subjek Perjanjian Kerja.....	33

	d. Jenis Perjanjian Kerja.....	44
F.	Tinjauan Umum Tentang Perselisihan Hubungan Industrial ..	46
	1. Pengertian Tentang Hubungan Industrial	46
	2. Pengaturan Perselisihan Hubungan Industrial	47
	3. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial	48
G.	Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.....	49
	1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja	49
	2. Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja.....	50
	3. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja	51
BAB III	PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN & UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA	55
	A. Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	55
	B. Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Cipta Kerja	61
	C. Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	67
	D. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 168/PUU-XXI/2023	70
	E. Analisis Teori Perlindungan Hukum Terhadap Pengaturan PHK dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	74
BAB IV	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DALAM PUTUSAN NOMOR: 10/PDT.SUS-PHI/2024/PN.JKT.PST.....	75
	A. Kasus Posisi.....	75
	B. Pertimbangan Hukum.....	79
	C. Amar Putusan	84
	D. Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	85
BAB V	PENUTUP	88
	A. KESIMPULAN	88
	B. SARAN	89

DAFTAR PUSTAKA.....	90
---------------------	----



ABSTRAK

- A. Nama : Raienheart Boas Berma
B. NIM : 2140050101
C. Bagian : Hukum Administrasi Negara
D. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Putus Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor (10/Pdt.Sus - PHI/2024/PN.Jkt.Pst.)
E. Halaman : i-x + 89 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : PHK, Hukum Ketenagakerjaan
G. Ringkasan Isi :

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan awal dari pengakhiran hubungan kerja bagi pekerja karena alasan tertentu. Ketika PHK terjadi maka hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha juga berakhir. Pekerja tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi kestabilan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, PHK menjadi hal yang menakutkan bagi pekerja atau serikat pekerja karena ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kualitas hidup pekerja sangat nyata.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data-data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, Putusan Peradilan Hubungan Industrial Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, internet.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan PHK yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 khususnya mengenai pemutusan hubungan kerja terdapat peraturan yang jelas bahwa pemerintah, pengusaha, pekerja dan serikat pekerja harus mengupayakan supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja tetapi dalam praktiknya masih banyak pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tanpa adanya penetapan pengadilan hubungan industrial.

- H. Daftar Acuan : 26 buku + 5 peraturan perundang-undangan + 4 Jurnal + 9 website.
I. Dosen Pembimbing : Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Jakarta, 19 Januari 2025

Penulis

Raienheart Boas Berma



ABSTRACT

- A. Name : Raienheart Boas Berma
B. Student's Number Identity : 2140050101
C. Special Program : Civil Law
D. Title : *Legal Protection for Workers Who Experience Unilateral Terminations of Employment Relations (Study of Industrial Relations Court Decision Number 10/Pdt.Sus-
PHO/2024/PN.Jkt.Pst)*
E. Number of Pages : i-x + 82 Pages + Bibliography
F. Keywords : PHK, Hukum Ketenagakerjaan
G. Summary :

Termination of Employment (PHK) is the beginning of the termination of employment for workers for certain reasons. When layoffs occur, the rights and obligations between workers and employers also end. Workers not only lose their jobs, but also their economic stability, which affects the welfare of their families. Therefore, layoffs become a frightening thing for workers or trade unions because the threat to the survival and quality of life of workers is very real.

This research is a normative legal research with a statute approach and case approach. The data used in this research uses secondary data in the form of primary legal materials: Civil Code, Omnibus Law, Industrial Relations Court Decision Number 10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst. secondary legal materials in this research are obtained from books, while tertiary legal materials are legal dictionaries, internet.

From the results of the study, it can be concluded that in the regulation of termination of employment that has been regulated in the omnibus Law, Government Regulations Number 35 of 2021, especially regarding termination of employment, there are clear regulations that the government, employers, workers and trade unions must strive so that termination of employment does not occur, but in the practice there are still many terminations of employment carried out by employers not in accordance with the provisions of the law and without a determination of the industrial relations court.

- H. Reading List : 26 books + 5 law's regulation's + 4 Journal
+ 9 website's.
I. Lecture I : Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
Lecture II : Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Jakarta, 19 January 2025

Author

Raienheart Boas Berma

